

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024
KECAMATAN BAKAM**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024
PJ. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan Kantor Kecamatan Bakam telah tersusun. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode semester kedua, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Perubahan Renja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Bakam. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 ini. Semoga Perubahan Renja ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Bakam, 23 Agustus 2024

CAMAT BAKAM



RIDWAN, S. PKP
PENATA TK.I
NIP. 197910152010011008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024	18
3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD	24
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bakam Tahun 2024 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi triwulan II/semester I Tahun 2024, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja tahun 2024.

Renja sebagai dokumen rencana kerja tahunan Kecamatan Bakam mempunyai arti strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah, mengingat bahwa :

1. Renja merupakan dokumen secara substansi menterjemahkan tujuan, sasaran strategis dan program Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bakam.
2. Renja merupakan acuan bagi Kecamatan Bakam dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bakam.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakam tahun 2024 adalah :

- a. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini;
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan SOTK masing-masing Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
29. Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bakam Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bakam dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur di Kantor Kecamatan Bakam dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran dan target program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang rencana kerja Kantor Kecamatan Bakam;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun anggaran 2024;
5. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi dan bagian di lingkungan Kantor Kecamatan Bakam.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Bakam tahun 2024 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024
- 3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bakam tidak terlepas dengan pembangunan di kabupaten yang dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Pentahapan pembangunan ditingkat perangkat daerah direncanakan dalam Renstra untuk jangka waktu lima tahun, dan Renja untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dilakukan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan/sub kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan sampai triwulan II tahun berkenaan digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program/kegiatan/subkegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan/subkegiatan tersebut. Evaluasi Hasil Renja sampai dengan triwulan II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Realisasi target kinerja output kegiatan pada Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih berproses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Kantor Kecamatan Bakam Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan, 5 Program dengan 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja langsung Rp. 2.133.194.345,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Sebesar Rp 1.060.398.253,- atau 49,71%.

Adapun Rekapitulasi realisasi target kinerja dan anggaran Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024

No.	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori*	Keuangan	Kategori*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,41%	SR	49,84%	SR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50%	SR	44,31%	SR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75,00%	S	63,37%	R
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50%	SR	0%	SR
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16,75%	SR	7,33%	SR

Keterangan Kategori*		
Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Bakam tidak lepas dari berbagai permasalahan dan hambatan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perhatian Kantor Kecamatan Bakam diantaranya :

- a. Alokasi dana untuk beberapa program/kegiatan tidak tersedia di tahun anggaran berjalan dikarenakan keterbatasan keuangan daerah;
- b. Adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dapat direalisasikan karena adanya kebijakan penangguhan pencairan kegiatan;
- c. Kekurangan kuantitas SDM yang berkompeten dalam bidang tugasnya;
- d. Kekurangan sarana dan prasarana yang cukup berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- e. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan.

Terhadap permasalahan tersebut, beberapa hal atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu segera dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bakam, antara lain :

- a. Melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka;
- b. Berkoordinasi dengan para Kasi dan Kasubag di lingkungan Kantor Kecamatan Bakam serta instansi terkait agar pelaksanaan program, kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu;
- c. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan Pembangunan daerah.

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II secara total dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini:

Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2024 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bakam pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kantor Kecamatan Bakam Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja baik berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu indikatif dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Bakam Tahun 2024.

Mengingat proyeksi keuangan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang mengalami perubahan dari pada APBD Induk Kabupaten Bangka Tahun 2024, maka pada Perubahan Renja Kecamatan Bakam Tahun 2024 dilaksanakan penambahan pagu indikatif. Sebaliknya Kantor Kecamatan Bakam melaksanakan penyesuaian melalui penambahan pagu indikatif namun tidak berimplikasi pada penambahan sub kegiatan serta pengurangan dan penambahan target output pada tataran sub kegiatan.

Belanja perangkat daerah dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 2.133.194.345,- mengalami penambahan pagu anggaran sebesar Rp.209.265.662,-. Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kantor Kecamatan Bakam.

Adapun Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif dapat dilihat pada tabel 3.1.1 dan tabel 3.1.2 terlampir.

TABEL 3.1.1
REKAPITULASI PERUBAHAN PAGU KANTOR KECAMATAN BAKAM
SESUAI PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah
1.	Program	5	5	-
2.	Kegiatan	11	11	-
3.	Sub Kegiatan	22	22	-
4.	Pagu Anggaran	1.923.928.683,-	2.133.194.345,-	209.265.662,-

Adapun Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Pertambahan Anggarannya Pada tabel 3.1.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.2
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan
dan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Anggarannya

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Program	1.923.928.683	2.133.194.345	209.265.662
1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.874.598.683	2.083.864.345	209.265.662
1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.050.000	5.050.000	-
1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.430.000	29.430.000	-
1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.600.000	3.600.000	-
1.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.250.000	11.250.000	-
2	Kegiatan	1.923.928.683	2.133.194.345	209.265.662
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.330.000	3.330.000	-
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.386.873.897	1.596.139.559	209.265.662
2.03	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.350.000	13.350.000	-

2.04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.807.144	78.807.144	-
2.05	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.750.434	297.750.434	-
2.06	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	5.050.000	5.050.000	-
2.07	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	29.430.000	29.430.000	-
2.08	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.600.000	3.600.000	-
2.09	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.250.000	11.250.000	-
3	Sub Kegiatan	1.923.928.683	2.133.194.345	209.265.662
3.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.430.000	2.430.000	-
3.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	900.000	-
3.03	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.385.283.897	1.594.549.559	209.265.662
3.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	720.000	720.000	-
3.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	870.000	870.000	-
3.06	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.750.000	12.750.000	-
3.07	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	600.000	600.000	-

3.08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.236.332	35.236.332	-
3.09	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.785.406	21.785.406	-
3.10	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.785.406	21.785.406	-
3.11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219.146.294	219.146.294	-
3.12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.775.150	32.775.150	-
3.13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.828.990	45.828.990	-
3.14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.987.208	86.987.208	-
3.15	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	-
3.16	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.050.000	5.050.000	-
3.17	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.140.000	7.140.000	-
3.18	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.290.000	22.290.000	-
3.19	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.600.000	3.600.000	-

3.20	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.050.000	5.050.000	-
3.21	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.100.000	3.100.000	-
3.22	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.100.000	3.100.000	-

3.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaah kebutuhan Perangkat Daerah terhadap Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bakam Tahun 2024 terinci dalam Tabel 3.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

TABEL 3.2
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA

OPD : KECAMATAN BAKAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.874.598.683,00			2.083.864.345,00	209.265.662,00
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26,00		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26,00		
		Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah	11,00		Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah	11,00		
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	3.330.000,00	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	3.330.000,00	-
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.430.000,00	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.430.000,00	-
7.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	900.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	900.000,00	-
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI	0		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI	0		
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100%	1.386.873.897,00	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100%	1.596.139.559,00	209.265.662,00

7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/ 14 bulan (11 Laki-laki dan 4 Perempuan)	1.385.283.897,00	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/ 14 bulan (11 Laki-laki dan 4 Perempuan)	1.594.549.559,00	209.265.662,00
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	720.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	720.000,00	-
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	42 Laporan	870.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	42 Laporan	870.000,00	-
		Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	61,25		Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	61,25		
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100%	13.350.000,00	Persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100%	13.350.000,00	-
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%		
		Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40%		Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40%		
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5 Paket	12.750.000,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5 Paket	12.750.000,00	-
7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	600.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	600.000,00	-
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3		
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100	78.807.144,00	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100	78.807.144,00	-
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	35.236.332,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	35.236.332,00	-
7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	21.785.406,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	21.785.406,00	-
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	21.785.406,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	21.785.406,00	-

7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di perangkat daerah	100%	297.750.434,00	Persentase pemenuhan sarana prasana pendukung kinerja Pemerintah	100%	297.750.434,00	-
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	219.146.294,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	219.146.294,00	-
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.775.150,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.775.150,00	-
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.828.990,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.828.990,00	-
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90		
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	6%	94.487.208,00	Persentase BMD yang dipelihara	6%	94.487.208,00	-
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	86.987.208,00	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	86.987.208,00	-
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	7.500.000,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	7.500.000,00	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.050.000,00			5.050.000,00	-
		Persentase Layanan Administrasi yang sesuai SOP	100%		Persentase Layanan Administrasi yang sesuai SOP	100%		
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100	5.050.000,00	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100	5.050.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.050.000,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.050.000,00	

		Persentase Desa/Kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%		Persentase Desa/Kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%		
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan	100%	29.430.000,00	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan	100%	29.430.000,00	-
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun	100%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun	100%		
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	63 Lembaga	7.140.000,00	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	63 Lembaga	7.140.000,00	-
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	22.290.000,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	22.290.000,00	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.600.000,00			3.600.000,00	-
		Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100%		Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100%		
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100%	3.600.000,00	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100%	3.600.000,00	-
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	3.600.000,00	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	3.600.000,00	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11.250.000,00			11.250.000,00	-
		Persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100%		Persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100%		

7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100%	11.250.000,00	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100%	11.250.000,00	-
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	209 Dokumen	5.050.000,00	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	209 Dokumen	5.050.000,00	-
7.01.06.2.01.0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	3.100.000,00	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	3.100.000,00	-
7.01.06.2.01.0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 Laporan	3.100.000,00	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 Laporan	3.100.000,00	-
JUMLAH				1.923.928.683,00			2.133.194.345,00	209.265.662,00

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Bakam Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bangka.

Bakam, 23 Agustus 2024

CAMAT BAKAM



RIDWAN, S.PKP

PENATA TK.I / III d

NIP. 197910152010011008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN BAKAM

Jalan Raya Pangkalpinang – Muntok KM. 38 Bakam

**KEPUTUSAN CAMAT BAKAM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/042.1/19.01.06/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA**

TAHUN 2024

CAMAT BAKAM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bakam Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024;
 - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Camat Bakam Kabupaten Bangka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakam
pada tanggal 05 Juni 2024

CAMAT BAKAM,



RIDWAN, S.PKP
PENATA TK. I
NIP. 197910152010011006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAKAM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45 /042.1/19.01.06/2024
TANGGAL : 05 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Camat Bakam	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3.	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kasi Kesra, KB dan PP	Anggota
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Bakam

pada tanggal 05 Juni 2024

CAMAT BAKAM,



RIDWAN, S.PKP
PENATA TK.I
NIP. 197910152010011006

**JADWAL TENTATIF
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024	
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024	Seluruh Perangkat Daerah
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024	Seluruh Perangkat Daerah
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024	Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024	Seluruh Perangkat Daerah
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024	Seluruh Perangkat Daerah
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024	Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024	Bappeda
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda